PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 3 Oktober 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 - Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan -

Khusus

Khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun - 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsi di Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten tang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan - Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan- dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 ten tang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan- Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ten- tang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommr 1 Tahun 1980 ten- tang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan - Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Dae- rah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang - Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 ten tang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Penda- patan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Negara ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tang - gal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae- rah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tang - gal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1000/1987 tanggal 16 Juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903.262/1988 tanggal 25 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 21 April 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987/1988 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-Kebumen Nomor 12 Tahun 1987 tanggal 31 Desember 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1987 / 1988 ;

21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK / DPRD/1978 Jo. Nomor 17/SK/DPRD/1982 Jo. Nomor 04/KEP/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Tahun Anggaran 1987/1988 ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah Nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 4, 5, 6 dan 7 Oktober 1988 ;

4. Pembicaraan

4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 1 Nopember 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

 a. Pendapatan ... Rp. 5.673.108.332,21
 b. Belanja Rp. 4.724.046.812,50

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 949.061.519,71

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

 a. Pendapatan ... Rp. 23.839.181,28
 b. BelanjaRp. 860.500.281,30

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp. 836.661.100,02

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 112.400.419,69

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

 a. Pendapatan ... Rp. 909.569.452,96
 b. Belanja Rp. 921.623.680,23

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
 berkurang sebesar Rp. 12.054.227,27

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

 a. Pendapatan ... Rp. 2.624.791.500,00
 b. Belanja Rp. 2.624.791.500,00

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
 berlebih/berkurang sebesar N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
 berkurang sebesar Rp. 12.054.227,27

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di - atas dimuat dalam Lampiran C.1.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
Ttd.	Ttd.
SARIDJAN HADISUMARTO.	H.M.C. TOHIR.

RINGKASAN : PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

NO. URUT	P E N D A P A T A N		JUMLAH
1.	2.		3.
	R U T I N.		
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. 138.303.392,86	
2.	Pendapatan yang berasal dari PEMERINTAHdan/atau Instansi yang lebih tinggi	" 4.185.359.973,78	
3.	Pendapatan Asli Daerah sendiri		
	3.1. Pajak Daerah	" 238.227.626,42	
	3.2. Retribusi Daerah	" 747.081.054,71	
	3.3. Bagian Laba dari Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah	" 52,064.566,70	
	3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas	" 144.915.136,18	
	3.5. Penerimaan Lain-lain	" 167.156.581,56	
4.	Pinjaman Daerah	-	
			Rp.5.673.108.332,21
	PEMBANGUNAN.		
1.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. -	
2.	Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	" 20.450.848,28	
3.	Pendapatan Asli Daerah sendiri	" 3.388,333,00	
4.	Pinjaman Daerah	" -	
			Rp. 23.839.181,28
	J U M L A H		Rp.5.696.947.513,49

NO. URUT	BELANJA		JUMLAH
4	5		6
	RUTIN		
1.	Belanja Pegawai	Rp.2.929.089.496,00	
2.	Belanja Barang	" 521.182.773,00	
3.	Belanja Pemeliharaan	" 218.060.410,00	
4.	Belanja Perjalanan Dinas	" 100.774.780,00	
5.	Belanja Lain-lain	" 208.653.703,00	
6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	" -	
7.	Belanja Pensiun	" 655.811.493,00	
8.	Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	" -	
9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	" 76.903.315,00	
10.	Pengeluaran tidak tersangka	" 13.570.842,50	
			Rp.4.724.046.812,5
	PEMBANGUNAN		
1.	Sektor Pertanian dan Pengairan	" 43.700.000,00	
2.	Sektor Industri	" 1.500.000,00	
3.	Sektor Pertambangan dan Energi	" 85.300.000,00	
4.	Sektor Perhubungan dan Pariwisata	" 54.247.756,30	
5.	Sektor Perdagangan dan Koperasi	" 34.680.000,00	
6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman kembali	" 5.276.250,00	
7.	Sektor Pembangunan Daerah	" 60.145.000,00	
8.	Sektor Agama	90.865.000,00	
9.	Sektor Pendidikan Generasi Muda Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	" 31.800.000,00	
10.	Sektor Kesehatan,Kesejahteraan Sosial,Perahan Wanita, Kependudukan dan KB	" 50.999.900,00	
11.	Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kembali	" 1.500.000,00	
12.	Sektor Hukum	" 3.000.000,00	
13.	Sektor Keamanan	" 33.424.500,00	
14.	Sektor Penerangan Pers dan Komunikasi Sosial	" 19.250.000,00	
15.	Sektor Ilmu Pengetahuan, Tehnologi dan Penelitian	" 3.500.000,00	
16.	Sektor Aparatur Pemerintah	" 225.961.265,00	
17.	Sektor Pengembangan Dunia Usaha	" 30.980.121,00	
18.	Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup	" 7.100.000,00	
19.	Subsidi Pembangunan-2 kepada Daerah Bawahan	" 29.800.000,00	
20.	Pembayaran Kembali Pinjaman	" 47.470.489,00	
		Rp.	860.500.281,30
	JUMLAH	Rp.	5.584.547.093,80